

## Bab I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan satu sama lain dalam segala hal dan tidak dapat bertahan hidup sendirian, misalnya seperti pernikahan jelas tidak bisa dilakukan sendirian, tentunya membutuhkan orang lain gunanya untuk menjadi calon pasangannya, wali nikah, penghulu, saksi dalam lainnya dari perkawinan tersebut. Dalam Q.S Adz-Dzariyat; 49 menjelaskan bahwa *“dan dari segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*.<sup>1</sup> Dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, manusia adalah makhluk yang lebih terpuji. Karena manusia dikaruniai kemampuan berfikir maka Allah SWT telah menetapkan bagi mereka hukum perkawinan yang tidak dapat dilanggar, dan tentunya agar manusia tidak berbuat semaunya seperti binatang dalam hal ini karena manusia dianugrahi kemampuan untuk berfikir.

Sedangkan dalam hadis menganjurkan untuk menikah bagi yang mampu karena menikah dapat menundukan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Di Indonesia, perkawinan biasanya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang relevan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari; dalam hal ini tentunya adat dan tradisi yang berbeda beda di setiap lokasi. Khususnya pada masyarakat Jawa, mereka mengandalkan adat-istiadat para pendahulu atau sesepuh dan juga senantiasa mengamalkan

---

<sup>1</sup> Q.S Ad-Dzariyat; 49. 20/08/2022.

ilmu yang diperoleh. Mereka biasa menyebutnya ilmu titen, dalam KBBI diartikan sebagai cermat-mencermati.

Pendahulu atau orang tua memberikan perhatian khusus pada apa yang akan terjadi jika seseorang melakukan sesuatu, dan kemudian pengetahuan itu diwariskan kepada anak cucu atau dari generasi ke generasi. Suatu masyarakat biasanya menganut kebiasaan yang telah dilakukan secara terus menerus sehingga dari kacamata hukum Islam sering disebut *'Urf*, pada dasarnya hal tersebut dapat dijadikan hukum, namun tidak semua hukum adat dapat menjadi hukum. Untuk membuat suatu hukum, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum adat itu sendiri. Terkait kalimat fikih biasa/ konvensional (*'urf*), selama tidak bertentangan dengan hukum Islam maka dapat dijadikan sebagai hukum. terkait *'Urf* yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu yang dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>2</sup>

Persyaratan baru yang melampaui persyaratan yang ditetapkan oleh para fukaha dan KHI menyangkut perhitungan weton dalam berbagai bidang, khususnya di Jawa persyaratan ini penting. Dikarenakan untuk menemukan hari yang cocok untuk kedua mempelai setelah pernikahan. Sebagai mana yang terjadi di Desa Karangtalok Kecamatan Banglarangan Kabupaten Pemalang, praktek menghitung weton di desa tidak hanya untuk acara

---

<sup>2</sup> Ahmad Sanusi & Sohari. 2017. Ushul Fiqh. (Depok; PT Rajagrafindo Persada). 81. 20/08/2022.

pernikahan tetapi juga untuk banyak hal lainnya seperti hajatan/walimahan, mungah wuluh dll.

Untuk masalah perkawinan, masyarakat di Desa Karangtalok berdasarkan pengamatan di lapangan sebagian besar masih mengandalkan standar penghitungan tanggal lahir yang disebut weton, yang berarti penjumlahan hari dalam seminggu (ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at dan sabtu) dan hari di pasar Jawa (kliwon, wage, pon, pahing, legi).<sup>3</sup> Dengan menghitung weton maka akan diketahui hasilnya, jika anaknya melamarnya akan kah dia akan beruntung atau tidak beruntung. Menurut masyarakat setempat, alasan penghitungan weton adalah untuk menguntungkan calon pengantin dan keluarga setelah menikah, namun jika terjadi konflik maka pernikahan tersebut dapat dibubarkan.

Dihimpun dua informan yang sering disebut oleh masyarakat setempat sebagai dukun manten bernama Putri Umayah dan Sahal mengatakan bahwa, “di Desa Karangtalok masih banyak yang menggunakan tradisi weton, namun ada pula yang tidak menggunakan yang dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu”.<sup>4</sup> Misalnya seperti memberi kesempatan kepada anaknya untuk mengambil keputusannya sendiri apakah akan pakai weton atau tidak, karena identik kebanyakan weton itu yang menggunakan orang tua, kerabat atau kakek dan neneknya yang paham dengan tradisi tersebut, namun yang tidak memakai hanya sebagian kecil saja, jadi pada umumnya masyarakat di sana kebanyakan menggunakan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Rahmat dan Tumaninah selaku warga di desa Karangtalok pada 31/12/2022.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Putri Umayah dan Sahal dukun manten di desa Karangtalok pada 31/12/2022.

Dari penjelasan tersebut bahwa Kentalnya tradisi masyarakat Karangtalok begitu kuat sehingga proses islamisasi menunjukkan corak yang unik dan sistem kepercayaan yang berbeda serta ekspresi keagamaan yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi terdahulu, sementara diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Karangtalok percaya dengan menghitung weton untuk menikah. Dari potret aliran Islam kejawaan, banyak hal yang perlu dianalisis secara mendalam. Masalah ini dapat dijelaskan dari perspektif sosiologi dan hukum Islam. Pendekatan sosiologis menitikberatkan pada pembahasan interaksi antara agama dan masyarakat. Menurut sosiolog, pengetahuan dan praktik dalam masyarakat dianggap sebagai struktur pengalaman dan budaya manusia. Pendekatan ini tidak menghasilkan hasil yang “halal” atau “haram”, “sah” atau “dibatalkan”.<sup>5</sup> Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada proses terbentuknya praktik di masyarakat, dalam hal ini pertimbangan weton sebagai syarat perkawinan, yang merupakan hasil akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya yang hidup di Karangtalok.

Terkait permasalahan di atas kemungkinan besar muncul dari perspektif hukum Islam juga. *Masadir al-ahkam* dalam hirarki Islam, tentunya dapat diketahui beberapa metode hukum istimbat yang disepakati (*muttafaq 'alaih*) dan diperdebatkan (*mukhtalaf fih*). Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan qiyas merupakan suatu yang disepakati, sedangkan yang tidak disepakati sangat

---

<sup>5</sup> Khairul fahmi Harahap, Amar Adly, & Watni Marpaung. 2021. Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Sosiologi Hukum. *AlMashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pramata Sosial Islam*. Vol.9 (2). 14/11/2022.

bermacam-macam, salah satunya adalah 'Urf (adat istiadat /kebiasaan). 'Urf sendiri halal sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suatu kebiasaan manusia ialah berhitung hal ini yang paling banyak dianalisis dalam 'Urf.

Terkait weton masih menjadi kepercayaan yang tetap dilakukan hingga hari ini, Berdasarkan fakta tersebut, bahwa perhitungan weton itu di zaman sekarang ini sangatlah memberatkan hal ini dikarenakan mempersulit bagi calon pengantin dalam merajut tali pernikahan. Terkait hal ini maka banyak sekali dari masyarakat yang masih mempercayai, maka penulis ingin sekali menggali hal tersebut melalui perspektif 'Urf. Maka dalam hal ini perlu diteliti lagi, khususnya dari segi diperbolehkannya atau tidak, penulis berminat untuk membuat skripsi tentang ini. *"Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif 'Urf, studi kasus di Desa Karangtalok Kecamatan Banglarangan Kabupaten Pemalang tentang weton."*

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan apa yang telah diuraikan, batasan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek perhitungan weton di Desa Karangtalok Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang?
2. Menganalisis tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan dalam perspektif 'Urf?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan adat praktek penghitungan weton untuk pernikahan di desa Karangtalok.
2. Untuk menganalisis praktek mempertimbangkan weton perkawinan menurut *'urf*.

### D. Manfaat Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberi manfaat bagi semua kalangan, seperti manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dalam hal ini, penulis berharap dapat menambah referensi hukum keluarga Islam, yang dapat dijadikan acuan kegiatan akademik dengan menelaah tradisi perhitungan weton sebagai syarat perkawinan di berbagai daerah, khususnya di Pemalang.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Peneliti mendapatkan manfaat dari penelitian ini bahwa tentunya dapat menambah pengetahuan dan pengalaman hidup terhadap permasalahan masyarakat.

##### b. Bagi masyarakat

Masyarakat akan lebih banyak belajar tentang hukum Islam, khususnya fikih dan fikih munakahat.

##### c. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu bahan diskusi dan untuk menambah pemahaman dan pengetahuan teruntuk mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang atau mahasiswa perguruan tinggi lainnya. Dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang hampir sama.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang menurut penulis relevan dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, artikel berjudul “Pola Keyakinan Jawa dalam Praktek Perkawinan” oleh Nilla Rabiatur Nuri, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Berkaitan dengan artikel ini, ditelaah pemikiran dan kepercayaan masyarakat tentang tradisi/adat perkawinan Jawa.<sup>6</sup> Pada artikel ini, kita akan melihat fenomena Weton hanya dari perspektif ilmu sosial.

Kedua, jurnal saudara Atiek Walidain Oktiasar dan Sugeng Hariyanto, tentang peran hukum adat dalam Islam. Hal ini menjelaskan kedudukan para ulama untuk menetapkan suatu hadis yang dapat dijadikan pedoman hukum manakala suatu hadis yang telah lama dikenal masyarakat umum lalu disetujui oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan

---

<sup>6</sup> Nila Robiatun Nur, Pola Keyakinan Masyarakat Terhadap Perhitungan Jawa Dalam Kegiatan Perkawinan. 55. 20/08/2022.

Hadits. Menurutnya, tradisi dapat dijadikan landasan untuk mendefinisikan syara jika tradisi tersebut diakui secara umum di masyarakat.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang berbentuk jurnal Suraida, Supandi dan Dina Prasetyowati yang berjudul *etinomatematika pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan Jawa*. Dalam penelitian ini secara tidak langsung perhitungan weton sudah termasuk perhitungan matematika. Peran dari matematika dalam perhitungan weton ialah aritmatika modulo dan pola bilangan.<sup>8</sup>

Keempat, penelitian yang menjelaskan *tinjauan hukum Islam terhadap tradisi penggunaan weton dalam pernikahan* oleh Beni Ashari dalam penelitian ini membahas tentang perhitungan weton yang ditinjau hukum Islam bahwa jika weton tersebut hanya dijadikan sebagai motivasi ataupun jalan spiritual maka diperbolehkan. Jika didasarkan dengan masalah keyakinan maka dalam hal ini tidak diperbolehkan.<sup>9</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul *pemilihan pasangan pernikahan berdasarkan weton* oleh Cholil, Amriana & Zora Rizkyta Anindini dalam penelitian ini dijelaskan penggunaan tradisi weton, masih banyak pengguna weton, namun hasil perhitungan bukan satu-satunya dasar untuk memilih pasangan. Dalam praktek ini tidak hanya berdasarkan weton, tetapi juga

<sup>7</sup> Atiek Walidaini Oktiasasi & Sugeng Harianto. 2016. hukum adat dan hukum Islam. *Paradigma*. Vol 04 (3). 20/08/2022.

<sup>8</sup> Suraida, Supandi, & Prasetyowati. 2019. Etnomatematika Pada Perhitungan Weton Dalam Tradisi Pernikahan Jawa. *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*. Vol.1 (5). 13/11/2022.

<sup>9</sup> Beni Azhari. 2015. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Penggunaan Weton Dalam Pernikahan. *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol.5 (1). 13/11/2022.



berdasarkan keturunan atau nasa, tingkat pendidikan dan agama, serta status ekonomi. Nilai nasehat dalam perhitungan weton diharapkan dapat membantu dan mencegah terjadinya permasalahan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga serta mengembangkan dan memelihara sikap dan perilaku yang baik. dapat mewujudkan kehidupan yang damai dan sakinah, mawadah wa rahmah.<sup>10</sup>

Keenam, dengan kajian Zainun Nafi'ah dan Bagus Wahyu Setyawan, peran tradisi perhitungan nikah weton dari perspektif hukum Islam, yang berkaitan dengan weton yang digunakan oleh banyak orang dan tidak digunakan oleh beberapa orang. Kajian ini menunjukkan bahwa konsep menghitung weton dalam perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak merugikan nilai-nilai Islam. Apapun hukumnya, dari segi sosial perkawinan dapat dipahami sebagai harapan orang tua untuk memilih pasangan hidup yang terbaik bagi anaknya.<sup>11</sup>

Ketujuh, penelitian yang berbentuk skripsi yang berjudul *pandangan masyarakat Islam terhadap dasar tradisi weton sebagai perjodohan di desa Karangagung Glagah Lamongan* oleh Lailatul Maftuhah, yang berpendapat bahwa bagi golongan yang tingkat pendidikannya masih relatif rendah, jumlah weton mutlak diperlukan, jika perhitungan weton sesuai dengan primbon maka pernikahan dapat dilanjutkan, begitu pula sebaliknya apabila

<sup>10</sup> Cholil, Amriana & Zora Rizkyta Anindini. 2021.

Pemilihan Pasangan Pernikahan Berdasarkan Weton. *Al-Tazkiah*. Vol.10 (1). 13/11/ 2022.

<sup>11</sup> Zainun Nafi'ah., & Bagus Wahyu Setyawan. 2022. Peran Tradisi Perhitungan Weton Perkawinan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*. Vol.18 (1). 14/11/2022.

jumlahnya dari weton tidak sesuai dengan asas, maka harus dibatalkan. Tradisi perhitungan weton sebenarnya bisa dijadikan sebagai ikhtiar dan untuk mengurangi keraguan-keraguan. Dilain sisih menggunakan perhitungan weton, masyarakat juga melihat bibit, bebet dan bobot. Bagi golongan orang yang notabennya berpendidikan tradisi perhitungan weton sudah diperlukan lagi karena mereka sudah berfikir rasional dan segala sesuatu harus terukur, tradisi perhitungan weton di daerah Jatimulyo tidak terbukti kebenarannya dan tradisi tersebut hanya semata-mata untuk menghormati orang tua.<sup>12</sup>

Kedelapan dengan kajian Davis Setiad dan Aritsya Imswatama berjudul Pola-pola Pencacahan Matematika Weton dalam Tradisi Jawa dan Sunda, yang mencakup upaya harmonisasi nilai-nilai budaya lokal dalam penghitungan Weton dan perhitungan matematis. Sehingga menjadi bagian integral ilmu terapan dalam bidang sastra dan etnomatematika. Model komputer Weton Hari baik dalam tradisi Jawa maupun Sunda, menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena alam maupun teknologi manusia.<sup>13</sup>

Kesembilan, penelitian yang berjudul *sistem perhitungan Jawa pada masyarakat desa Sukolilo kecamatan Sukolilo kabupaten Pati* oleh Nur Sitha Afrilia yang membahas tentang perhitung weton dengan cara-caranya.

---

<sup>12</sup> Lailatul Maftuhah. 2018. Pandangan Masyarakat Islam Terhadap Dasar Tradisi Weton Sebagai Perjudohan Di Desa Karangagung Glagah Lamongan. 14/11/2022.

<sup>13</sup> David Setiadi, & Aritsya Imswatama. 2017. Pola Bilangan Perhitungan Weton Dalam Tradisi Jawa Dan Sunda. *Jurnal Adhum*. Vol.VII (2). 14/11/2022.

Semua hari itu sangat baik namun tinggal bagaimana kita mencari hari baik yang tepat untuk dijadikan hari sakral. Dalam hal ini kami menyadari bahwa hal ini bersifat mutlak, percaya atau tidak yang terpenting menghargai tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Terkait perhitungan weton dan ajaran Islam memang tidak selaras bahkan cenderung bertentangan.<sup>14</sup>

Kesepuluh, penelitian yang berjudul *matekatika pejambon Jawa dan Hukum Islam* oleh Muhammad Zamroni yang membahas tentang berdasarkan hasil penelitian perhitungan matematika dengan primbon Jawa sangat besar pengaruhnya yang dikarenakan salah perhitungan akan berdampak besar. Dalam hukum Islam perhitungan weton dalam perkawinan tidak bertentangan dan jauh terhadap kemusyrikan asalkan perhitungan tersebut tidak jadi acuan utama.<sup>15</sup>

Kesebelas, dengan penelitian yang bertema tentang Tradisi Menghitung Weton dalam Pernikahan Jawa di Kabupaten Tegal, sebuah studi banding hukum adat dan Islam oleh Meliana Ayu Safitri dan Adriana Mustafa yang menjelaskan tentang pelaksanaan tradisi hitung weton pada masyarakat Jawa yang dikenal dengan hari lahir dua mempelai mendapatkan telah menikah Mengumpulkan data langsung dari sumber

---

<sup>14</sup> Nur Sitha Afrilia. 2019. Sistem Petung Jawa Pada Masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. *Sabda*. Vol.15 (2). 14/11/2022.

<sup>15</sup> Muhammad Zamroni. Matematika Pejambon Jawa Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*. Vol.5 (2). 14/11/2022.

primer berupa wawancara, dalam hal ini dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat biasa.<sup>16</sup>

Kedua belas, Kajian Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah dan M. Ibnu Khakim membahas tentang konsep perhitungan weton dalam perkawinan dari perspektif hukum Islam dan membahas tujuan kajian ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana menyikapi weton . konsep pernikahan sebagai definisi dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep menghitung weton dalam perkawinan diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariat Islam.<sup>17</sup>

Ketiga belas, Makalah penelitian Khairul Fahmi Harahap, Amar Adly dan Watni Marpaung weton sebagai penentu tanggal perkawinan dalam tradisi Jawa kabupaten Deli Serdang perspektif sosiologi hukum, yang menggambarkan penelitian ini melalui penelitian kualitatif mencoba menyelidiki atau membuat proposal atau menjelaskan di balik kenyataan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumen, sedangkan analisis data menggunakan metode deduktif.<sup>18</sup>

Terakhir, kajian lain yang berkaitan dengan hitung weton adalah kajian dengan judul Mazhab Syafi'i Hitung-hitungan Weton dalam Menentukan

<sup>16</sup> Meliana Ayu Safitri., & Adriana Mustafa. 2021. Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Masyarakat Jawa Di Kabupaten Tegal: Studi Perbandingan Hukum Adat dan Hukum Islam. *Shautuna*. Vol.2 (1). 14/11/2022.

<sup>17</sup> Farid Rizaludin, Silvia S. Alifah., & M. Ibnu Khakim. 2021. Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol.12 (1). 14/11/2022.

<sup>18</sup>Khairul fahmi Harahap, Amar Adly, & Watni Marpaung. 2021. Perhitungan Weton Sebagai Penentu Hari Pernikahan Dalam Tradisi Masyarakat jawa Kabupaten Deli Serdang Ditinjau Sosiologi Hukum. *AlMashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pramata Sosial Islam*. V ol.9 (2). 14/11/2022.

Pasangan Hidup oleh M. Mansur Hidayat, mahasiswa program studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah. Kajian ini membahas penggunaan weton dalam Islam menurut pemikiran Syafi'i. Studi ini berbasis literasi/perpustakaan. Berbeda dengan penelitian ini, materi dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan sistem wawancara tertutup.<sup>19</sup>

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penulis menyimpulkan bahwa penelitian mengenai perhitungan weton sebagai syarat pernikahan relatif mudah ditemukan, namun pembahasan yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Membahas tentang tradisi perhitungan weton sebagai syarat pernikahan perspektif 'Urf studi kasus di desa Karangtalok kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Jawa Tengah belum dijumpai, serta dalam penelitian ini akan dibahas lebih dalam lagi terkait tema tersebut sehingga tema tersebut akan diangkat dalam skripsi ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden dengan melakukan suatu wawancara serta dokumentasi pada pihak-pihak yang terkait. Dalam penelitian ini akan terjun langsung ke desa Karangtalok di kecamatan Banglarangan Kabupaten Pemalang untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian

---

<sup>19</sup> M. Mansur Hidayat, Tinjauan Mazhab syafi'i Terhadap Hitung Weton Dalam Menentukan Pasangan Hidup. 75. 20/08/2022.

lapangan kualitatif menggunakan pendekatan normatif karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori-teori hukum Islam seperti fiqh, ushul fiqh, dll.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber primer, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara, maupun dari Kantor Urusan Agama Banglaranga, Toko Masyarakat seperti lurah, RT/ RW Desa Karangtalok dan Dukun Manten seperti tukang layos, tukang make up dll. Dalam hal ini dipilih karena lebih mengetahui terkait pernikahan dan weton.

### b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berbagai referensi berupa buku, hasil penelitian, artikel dan lain-lain, yang digunakan semaksimal mungkin dan secukupnya untuk melaksanakan penelitian ini, yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah berbagai metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengambil atau menangkap informasi.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data yang dipakai atau yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah wawancara tidak terstruktur dikarenakan pertanyaan-

---

<sup>20</sup> Dini Silvi Purnia dan Tuti Alawiyah. *Metode Penelitian; Strategi Menyusun Tugas Akhir*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hal. 25. 20/08/2022.

pertanyaan dapat berubah-ubah sesuai apa yang diinginkan oleh penulis, dengan hal ini wawancara tidak terstruktur memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data yang lebih akurat karena dapat menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh penulis. Dalam hal ini merupakan teknik ataupun metode pengumpulan data yang paling sering dilakukan dengan melalui *front line* atau bisa dibilang berhadapan langsung, dengan cara tanya jawab antar nara sumber dengan peneliti.

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses atau usaha pengolahan data menjadi informasi sedemikian rupa sehingga ciri-ciri informasi tersebut lebih mudah dipahami dan bermanfaat sebagai solusi dari suatu masalah, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>21</sup> Metode analisis data yang dipakai penulis dalam karya ini adalah analisis isi. Terkait penelitian ini, penulis ingin membahas secara detail tentang Hukum Islam Hitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan Persfektif *Urf* di Desa Karangtalok Kecamatan Banglarangan Kabupaten Pemalang.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dari tugas akhir ini ialah sebagai berikut:

**BAB I** Meliputi pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan

<sup>21</sup> Ade Ismayani. *Metodologi Penelitian*. (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), hal. 76. 20/08/2022.

masalah, tujuan penggunaan makalah, literatur dan sistematika penulisan.

**BAB II** menggambarkan pernikahan, weton dan *'urf* menurut ulama modern.

**BAB III** Memuat pembahasan dan hasil tradisi hitung weton sebagai syarat kecocokan nikah perspektif *'urf* desa Karangtalok. Kecamatan Banglaranga. Kabupaten pemalang.

**BAB IV** Berisi kesimpulan, saran dan catatan akhir, disusun dalam kaitannya dengan pokok bahasan yang dipelajari

